

TUNJANGAN GURU PNS DIBAYAR 2021



Sumber gambar: <https://www.republika.co.id>

Isi berita:

TERNATE –Aspirasi PGRI terkait dengan tunjangan profesi yang diberikan kepada guru bersertifikat pendidik, sebagai penghargaan profesionalitas. Ya, tunjangan guru belum dibayarkan sebulan tersebut, membuat tim badan anggaran (Banggar) mengadakan rapat dengan dinas pendidikan dan BPKAD. Pencairan tunjangan tersebut dilakukan dalam 4 tahap, atau per triwulan. Dasar pembayaran tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Anggota Banggar DPRD Kota Ternate Nurlaela Syarif mengatakan tunjangan bagi guru PNS Kota Ternate terkait dengan profesi guru, sudah tersedia di kas keuangan daerah semenjak awal tahun anggaran. Ketersediaan itu sesuai dengan usulan yang disampaikan ke pemerintah pusat. Dana tersebut langsung dikirim oleh kementerian keuangan ke kas daerah. Untuk tahap keempat, pencairannya cuma dua bulan.

“Setiap tahap pencairan diberikan tiga bulan, yang sama dengan tiga bulan gaji. Sedangkan pencairan tahap ke empat saat ini, guru hanya memperoleh dua bulan. Hal ini yang membuat para guru gelisah,” sebutnya.

Menurutnya saat RDP dengan BPKAD dan Diknas, diperoleh informasi keterlambatan pembayaran disebabkan kondisi dana transfer yang berkurang. Sehingga belum bisa terbayarkan, dan akan dialihkan di 2021.

Menurutnya, Dinas Pendidikan juga sudah berupaya berkoordinasi dengan Keuangan bahkan ke pemerintah pusat, terkait dengan pembayaran sisa tunjangan tersebut. Namun sampai saat ini, belum ada hasil. Maka, banggar memastikan agar dana sisa satu bulan, hak-hak guru tersebut harus terbayarkan.

Selain itu, ada jaminan dari BPKAD Kota Ternate, akan dibayarkan pada 2021 bulan Januari dan Februari. “ Kami mengimbau kepada para guru untuk sisa tunjangan akan tetap dibayarkan oleh pemerintah, sambil menunggu dana dari pusat, tutupnya. (mg-03/yun)

Disadur dari: malut post

TERNATE, OT- Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ternate mengaku pembayaran tunjangan sertifikasi guru triulan IV tahun 2020, belum semua dibayar oleh Pemerintah pusat. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdik Kota Ternate, L. La Apo, Kamis (17/12/2020).

Menurutnya, berdasarkan hasil transfer pembayaran tunjangan sertifikasi guru dari pusat masih terjadi kekurangan, sehingga beberapa hari kemarin Bidang GTK Disdik Kota Ternate ke DPRD untuk menyampaikan masalah ini karena ada sebagian guru mengeluh soal ini.

Pihaknya mengaku, proses pembayaran tunjangan sertifikasi guru triwulan IV terhitung dari Oktober, November dan Desember, namun yang terbayar baru dua bulan. Sementara tunggakan bulan Desember akan dibayar pada triulan I tahun 2021 mendatang.

"Jadi di triulan I tahun 2021 terhitung pembayarannya empat bulan, karena transfer dana triwulan IV tahun 2020 hanya Rp 9 miliar sehingga masih kurang Rp 1 miliar, olenya itu kami tetap mengusulkan agar dana Rp 1 miliar itu dibayar pada pembayaran berikut," ujarnya kepada indotimur.com.

Kabid menambahkan, mekanisme pembayaran tunjangan sertifikasi guru melalui transfer pusat ke rekening daerah, lalu Pemerintah daerah melakukan penyaluran di masing-masing nomor rekenig guru.

"Jangan sampai publik berangapan lain, bahwa proses transfer pembayaran tunjangan sertifikasi melalui Disdik Kota Ternate ini yang menjadi masalah, pada hal pencairan dana tersebut semua dari pusat," katanya.

Disadur dari: <https://indotimur.com/pendidikan/sisa-pembayaran-sertifikasi-guru-di-kota-ternate-akan-dibayar-tahun-depan>

Sumber Berita:

- a. Malut Post, *Tunjangan Guru PNS Dibayar 2021*, 16/12/2020.
- b. <https://www.indotimur.com>, *Sisa Pembayaran Sertifikasi Guru di Kota Ternate Akan Dibayar Tahun Depan*, 17/12/2020

Catatan:

1. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru disebutkan:
 - a. Pasal 2, Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
 - b. Pasal 4 ayat (1), Sertifikat Pendidik bagi Guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah.
 - c. Pasal 15
 - 1) ayat (1), Tunjangan Profesi diberikan kepada:
 - a) Guru;
 - b) Guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan; atau
 - c) Guru yang mendapat tugas tambahan.
 - 2) ayat (2), Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c) terdiri atas:
 - a) wakil kepala satuan pendidikan;
 - b) ketua program keahlian satuan pendidikan;
 - c) kepala perpustakaan satuan pendidikan;
 - d) kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan;
 - e) pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu; atau
 - f) tugas tambahan selain huruf a sampai dengan huruf e yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan.
 - 3) ayat (3), Dalam hal Guru diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan, akan diberikan tunjangan profesi pengawas satuan pendidikan dan tidak diberikan Tunjangan Profesi.
 - 4) ayat (4), Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) memiliki 1 (satu) atau lebih Sertifikat Pendidik;
 - b) memiliki nomor registrasi Guru;
 - c) memenuhi beban kerja;
 - d) aktif mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimiliki;
 - e) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;

- f) tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas;
 - g) memiliki nilai hasil penilaian kinerja minimal baik; dan
 - h) mengajar di kelas sesuai rasio Guru dan siswa.
- 5) ayat (5), Guru yang memiliki lebih dari 1 (satu) Sertifikat Pendidik dan/atau mengajar lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan hanya berhak mendapat (satu) Tunjangan Profesi.
- 6) ayat (7) Tunjangan Profesi diberikan terhitung mulai bulan Januari awal tahun anggaran berikutnya setelah yang bersangkutan memiliki nomor registrasi Guru dari Menteri.
- d. Pasal 18, Tunjangan profesi bagi Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor disebutkan:
- a. Pasal 3
 - 1) ayat (1), Guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan profesi setiap bulan.
 - 2) ayat (2), Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada guru dan dosen pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.
 - b. Pasal 4, Tunjangan profesi bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pasal 5
 - 1) ayat (1), Tunjangan profesi bagi guru dan dosen bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil.
 - 2) ayat (2), Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
 - d. Pasal 7, Tunjangan profesi bagi guru diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat Nomor Registrasi Guru dari Departemen.

- e. Pasal 9, Pemberian tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihentikan apabila guru atau dosen tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pasal 20
 - 1) ayat (1), Tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru baik pegawai negeri sipil maupun bukan pegawai negeri sipil, dianggarkan dalam anggaran Pemerintah dan/atau anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - 2) ayat (2), Tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi dosen serta tunjangan kehormatan bagi dosen baik pegawai negeri sipil maupun bukan pegawai negeri sipil dianggarkan dalam anggaran Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 3. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor disebutkan:
 - a. Pasal 3, Tunjangan Profesi diberikan kepada Guru dan Dosen yang telah memiliki sertifikasi pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 6
 - 1) ayat (1), Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk Guru pendidikan agama dialokasikan dalam anggaran Kementerian Pendidikan Nasional dan/atau anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (2), Tunjangan Profesi bagi Guru pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran Kementerian Agama.
 - 3) ayat (3), Tunjangan Profesi bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada satuan pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat dialokasikan dalam anggaran Kementerian Pendidikan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) ayat (4), Tunjangan Khusus bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Guru bukan Pegawai Negeri Sipil di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional dialokasikan dalam anggaran Kementerian Pendidikan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) ayat (5), Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Dosen, serta Tunjangan Kehormatan bagi Profesor Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dialokasikan dalam anggaran Kementerian Pendidikan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 6) ayat (6), Tunjangan Profesi bagi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus bagi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan bagi Profesor Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama dialokasikan dalam anggaran Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 7) ayat (7), Tunjangan Profesi bagi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus bagi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan bagi Profesor Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian/Lembaga di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama dialokasikan dalam anggaran Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
- c. Pasal 7, Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan bagi Profesor tidak boleh melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA.
- d. Pasal 10
- 1) ayat (1), Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan bagi Profesor dibayarkan sesuai Surat Keputusan tentang penetapan penerima Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan bagi Profesor.
 - 2) ayat (2), Dalam hal terdapat tunggakan atau kekurangan bayar/rapel atas Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan bagi Profesor dari tahun lalu, dapat diajukan tagihan dan dilakukan pembayaran sepanjang pagu DIPA tahun berjalan tersedia.
 - 3) Dalam hal terdapat kekurangan bayar/rapel atas Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan bagi Profesor berdasarkan perubahan Surat Keputusan tentang penetapan penerima Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan bagi Profesor sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala dan Surat Keputusan *impassing*, dapat diajukan tagihan dan dilakukan pembayaran sepanjang pagu DIPA tahun berjalan tersedia.

4. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah disebutkan:
 - a. Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembayaran Tunjangan Profesi kurang bayar pada tahun sebelumnya dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) telah diterbitkannya surat keputusan penerima Tunjangan Profesi reguler pada tahun sebelumnya; dan
 - 2) telah diterbitkannya surat keputusan penerima Tunjangan Profesi kurang bayar pada tahun berkenan untuk membayar kekurangan Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang didasarkan pada usulan kurang bayar melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembayaran Tunjangan.
 - b. Pasal 15
 - 1) Alokasi Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru pegawai negeri sipil daerah ditetapkan setiap tahun anggaran berkenan.
 - 2) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Endnote/Catatan Akhir:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, disebutkan bahwa:

- 1) Pasal 1 angka 1: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- 2) Pasal 1 angka 3: Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru.
- 3) Pasal 1 angka 6: Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.